

**Analisis Transparansi Dan Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas  
Kabupaten Mandailing Natal**

Ian Alfian

STAIN Mandailing Natal

Main Author's E-Mail Address / \*Correspondent Author: Ialfian722@gmail.com

Correspondence: Ialfian722@gmail.com\* | Submission Received : 01-06-2024; Revised : 09-06-2024; Accepted : 10-06-2024; Published : 30-06-2024

**Abstrack**

*This research aims to find out how transparent and managed zakat funds are in BAZNAS, Mandailing Natal Regency. The method used is a qualitative approach. The results of the research are in accordance with article 71 paragraph (2), namely that the zakat funds collected are distributed to each BAZNAS program in Mandailing Natal Regency, namely through Madina Makmur, Madina Sehat, Madina Smart, Madina Peduli, Madina Taqwa. Meanwhile, for transparency, in accordance with Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat Funds, each Regency/City is required to submit reports on the implementation of zakat management every 6 months and at the end of the year to the Provincial BAZNAS and Regent/Mayor.*

**Keywords: Management, Zakat, Transparency, BAZNAS**

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi dan pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian sesuai pasal 71 ayat (2) yaitu dana zakat yang dikumpulkan disalurkan ke setiap program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu melalui Madina Makmur, Madina Sehat, Madina Cerdas, Madina Peduli, Madina Taqwa. Sedangkan untuk transparansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat tiap Kabupaten/Kota wajib menyampaikan pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat setiap 6 bulan dan akhir tahun kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota.*

**Kata kunci : Pengelolaan, Zakat, Transparansi, BAZNAS**

**INTRODUCTION**

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai keunikan yang berbeda dari rukun Islam lainnya, karena tidak hanya memiliki satu dimensi melainkan dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal pada zakat memiliki makna yang sama dengan dimensi pada rukun Islam lainnya yaitu hubungan ibadah antara manusia kepada Allah SWT. Sedangkan dimensi

horizontal adalah hubungan ibadah terhadap sesama manusia yang tidak ditemui pada rukun Islam lainnya. Oleh karena itu dimensi horizontal ini memiliki efek yang luas sehingga secara sosial diharapkan membantu dalam membangun masyarakat madani melalui zakat. Disamping itu zakat juga merupakan sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan tiang penyangga dari kehidupan ekonomi yang di canangkan pada Alquran (alfarisi, 2016). Dapat dikatakan zakat merupakan bentuk ibadah yang dapat menjadi sarana dalam mengurangi kesenjangan sosial antara golongan yang berkecukupan kepada orang yang membutuhkan (fikriyah, 2017).

Dilihat dari sudut pandang lain fakta bahwa secara demografis Indonesia memiliki 270 juta penduduk dengan mayoritas penduduk beragama muslim yaitu sebanyak 229 juta penduduk atau setara dengan 87,2% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Fakta lain menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia dikenal sebagai penduduk yang memiliki jiwa sosial tinggi dengan kata lain penduduk yang dermawan. Dilansir dari data yang berjudul *World Giving Index* yang dipublikasikan oleh *Charities Aid Foundation (CAF)* menjelaskan bahwa Indonesia termasuk kedalam negara yang jumlah donasi tertinggi dan menempati peringkat ke enam sebagai negara yang sering menyumbang melalui donasi *Char.* (foundation, 2019).

Oleh karena itu pengelolaan zakat harus dikelola secara baik dan professional. Peningkatan profesionalitas, dibutuhkan optimalisasi dalam pengelolaan dana zakat agar zakat dapat menjalankan fungsinya sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama manusia (wahyu, 2020). Tidak hanya itu agar fungsi zakat dalam pengentasan kemiskinan dapat terwujud diperlukan kerja sama pemerintah dengan lembaga zakat dari penghimpunan, pengelolaan hingga penyaluran zakat (lestari, 2015). Lembaga pengelola zakat melalui peningkatan mutu pelayanan dimana dalam hal ini meliputi transparansi, optimalisasi dan efektifitas dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan preferensi masyarakat untuk membayar zakat melalui Lembaga tersebut (bachmid, 2019). Pengelolaan zakat bertujuan terhadap pembangunan

etika bekerja, membangun akhlak yang baik dalam mencari rezeki (tyas, 2020).

Berikut data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal:

**Tabel 1.**

**Jumlah penduduk miskin Kabupaten Mandailing Natal (2019-2021)**

Kabupaten	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Jiwa)		
	2019	2020	2021
Mandailing Natal	40.64	41.31	43.24

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal*

Dari data diatas menunjukkan jumlah penduduk Mandailing Natal sejak 2019 sampai dengan tahun 2021 masyarakat miskin di Kabupaten Mandailing Natal terus meningkat dari tahun ke tahun dan mayoritas penduduk beragama Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu solusi bagi upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui maksimalisasi potensi zakat.

Secara umum terdapat lembaga yang dibentuk oleh pemerintah menangani penghimpunan, pengelolaan hingga penyaluran zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dimana fungsi Lembaga tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No/23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Zulhamdi, 2019). Adapun fungsi dari lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang termasuk kedalam golongan penerima zakat(zaharullah, 2019). Badan Amil Zakat nasional juga merupakan Lembaga pengelola resmi yang dibentuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat yang berasaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. (mundir, 2020).Dengan demikian maka Baznas dalam pengelolaan zakat dituntut untuk professional dan transparan.

Zakat sudah disalurkan oleh beberapa lembaga dalam keorganisasian Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Keduanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelolaan zis (zakat, infaq, shadaqah) tersebut ialah Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, selanjutnya keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kemudian keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis pengelolaan Zakat. (sucipto, 2011). Adanya pengelolaan zakat tersebut merupakan suatu hal yang menyenangkan, sebab pengumpulan dana penghimpunan zakatterus meningkatdan bertambah dari tahun ke tahun. Namun disisi lain, dengan perkembangan zaman, memunculkan tantangan bagi pendayagunaan dana zakat dan transparansi agar efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.

Adapun ayat Al-Qur'an yang mengatakan tentang zakat ialah QS-Al-Baqarah 2:Ayar 43 yang berbunyi

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' “*

Allah memerintahkan ahli kitab untuk melaksanakan syariat Islam setelah memerintahkan mereka untuk mengimani pokok-pokok ajaran islam. Bagi pengelola zakat, didirikannya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat adalah untuk mengelola dana zakat dari muzakki, sebagai penguat sosial dan ekonomi melalui pendekatan *community development* (muhammad, 2005). Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan daerah strategis dalam pengembangan sosial ekonomi dan sosial keagamaan dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat.

Adapun ayat Al-Qur'an yang mengatakan tentang pengelolaan zakat ialah QS At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa*

Allah mewajibkan untuk berbuat kebaikan antara kaum muslim, salah satunya melalui ibadah membayar zakat. Zakat merupakan ibadah kepada Allah yang Allah tetapkan pada harta sebagai hak dan kewajiban bagi seorang muslim. Berikut data dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS kabupaten Mandailing Natal:

**Tabel 2.**  
**Pengelolaan Dana Zakat Dari Tahun 2017 Sampai 2020**

Tahun	2017	2018	2019	2020
Jumlah dana zakat	250.201.235	182.985.035	160.266.666	120.800.900

Sumber : BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Tabel diatas merupakan dana zakat yang terkumpul atau dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2020. Dimana pada tahun 2017 jumlah dana zakat yang terkumpul sebesar Rp. 250.201.235, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 182.985.035. di tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 160.266.666 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 120.800.900

Saat ini banyak dijumpai masalah-masalah yang muncul dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat diberbagai lembaga amil zakat. Diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendistribusian sebagian hartanya lewat lembaga amil zakat. Biasanya muzaki bisa langsung memberikan zakatnya kepada mustahiq tanpa melalui Lembaga Amil Zakat. Pengelolaan zakat menempatkan Badan Amil Zakat Nasional sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional inilah yang ke depan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang- Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk menjalankan fungsi koordinasi.

## LITERATURE REVIEW

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang merupakan *isim masdar*, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara etimologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat mempunyai berbagai makna, para ulama memberikan makna yang berbeda-beda (Mardani, 2015).

Kata zakat juga mempunyai arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan) *Ath-thaharah* (kesucian), dan *ash-shalalu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu dari Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu juga (Hafidhuddin, 2013).

Dasar hukum zakat Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib Zakat sebagai salah satu rukun Islam ketiga yang memiliki landasan kuat yang berdasar pada Al-Quran dan sunnah. Sedangkan tujuan berzakat antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil dan mustahik lainnya
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang miskin

- e. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan orang yang miskin dalam suatu masyarakat.
- f. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
- g. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Sebagaimana sudah dijelaskan mengenai zakat, banyak sekali manfaat yang akan diterima baik bagi si muzakki zakat maupun si musthik zakat. Sehingga diperlukan pengelolaan yang profesional, akuntabel dan transparansi zakat oleh lembaga badan amil zakat nasional. Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikut sertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.

Membangun transparansi dalam pengolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan *stackholder*, karena tidak akan melibatkan pihak *intern* organisasi lembaga zakat saja tapi lebih kepada pihak *ekstern* yaitu muzakki atau masyarakat secara luas. Hal ini yang seharusnya dijadikan lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan meminimalisir ketidakpercayaan masyarakat (Rahmat, 2017).

## **METHOD**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggali data yang bersumber langsung dari lokasi atau tempat penelitian yaitu yang berkenaan dengan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Menurut (Sugiyono, 2018) Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode *ethnographi*.

## **RESULT AND DISCUSSION**

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal adalah lembaga daerah *nonstructural* yang penentuannya sesuai dengan syariat Islam yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Mandailing Natal, yang mana setiap

mereka mengerjakan tugas-tugasnya secara independen. Pembentukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat keputusan Bupati Mandailing Natal dan keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM No.DJ.11/37 tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM dan No.DJ.11/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan struktur pengelola terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II, dan III serta 4 staf pelaksana.


Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan oleh prinsip-prinsip manajemen.

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah dilakukan secara baik dan terstruktur yaitu BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menyalurkan dana zakat yang di peroleh tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

Baznas kabupaten Mandailing Natal memiliki program-program dalam meningkatkan kepercayaan para muzakki yaitu program peduli/kemanusiaan, program makmur/produktif, program sehat/kesehatan, program cerdas/ pendidikan dan program takwa/dakwah-advokasi.

1. Program peduli/kemanusiaan untuk membantu warga yang mengalami bencana seperti kebakaran, banjir serta longsor, dan dana yang diberikan rata-rata Rp.2.000.000
2. Program makmur/produktif untuk membantu warga yang berusaha sedang ia tidak memiliki Kecukupan Modal Minimal (UMK). Adapun nominal yang disalurkan senilai Rp. 378.000.000 yang menyasar 520 penerima manfaat dan biasanya pengelola BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memberikan dana rata-rata sebesar Rp. 5,000.000 per orang

3. Program sehat/kesehatan untuk membantu kebutuhan layanan kesehatan warga tidak mampu, dana yang diberikan pada program ini senilai Rp. 194.000.000 menysar kepada 112 orang.
4. Program cerdas/pendidikan untuk melayani kebutuhan pendidikan anak-anak Kabupaten Mandailing Natal dari mulai SMA/SMK/Madrasah Aliyah sampai mahasiswa/mahasiswi (S1) yang masih aktif. Adapun nominal yang di



salurkan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal pada program ini ialah senilai Rp. 227.000.000 dengan 273 penerima manfaat. Dengan dana yang diberikan ialah Rp.1.000.000 dalam satu kali mengajukan kepada tiap mahasiswa. Siswa SD mendapatkan jumlah bantuan sebesar Rp. 350.000 per orang dan tingkat MTs dengan jumlah bantuan sebesar 500.00 per orang.

5. Program Madina Taqwa sasarannya adalah mesjid, TPQ dan MDTA. Dengan jumlah dana zakat yang di salurkan senilai Rp. 133.000.000 untuk 141 orang.

**Gambar 1.**

Dari kelima data program penyaluran diatas, dapat disimpulkan bahwa Madina peduli memiliki data paling unggul yang telah di lakukan tersalurkan kepada masyarakat yang berhak dari pada yang empat program lainnya yaitu

senilai 47,7% yang kedua Madina cerdas yaitu senilai 24,8% ketiga yaitu Madina makmur senilai 12,1% Madina taqwa senilai 8,4% dan Madina sehat senilai 7%.

Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal telah menjalankan fungsinya yaitu sebagai pengelola yang meningkatkan sarana prasarana dalam pengelolaan zakat, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Mandailing Natal. Dana zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal lebih fokus pada mustahik, dalam hal ini lebih di utamakan kepada fakir, miskin, amil, gorim dan bantuan beasiswa berprestasi.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga tidak lepas tangan terhadap pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah berperan penting dalam penyaluran dana zakat, dimana pada PERBUP Kabupaten Mandailing Natal Nomor 53 Tahun 2022 berisi tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan sarana, kadar zakat, infaq dan sedekah, penghitungan zakat, infaq organisasi pengelolaan zakat, mekanisme pengumpulan, pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penutup.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah menggunakan sistem pengumpulan dana zakat yang memang sesuai dengan target yang diinginkan saat ini. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal masih memfokuskan pengumpulan dana zakat dari ASN melalui UPZ yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Sasaran terbanyak muzakki dari BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal adalah ASN. Kebijakan ASN Kabupaten Mandailing Natal wajib membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan merupakan bukti keseriusan pemerintah, selain itu BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga memfasilitasi dengan kemudahan pembayaran zakat melalui pemanfaatan teknologi keuangan.

Adapun pelaksanaan pemungutan zakat profesi di lingkungan kementerian Agama Mandailing Natal dengan memotong langsung gaji pegawai negeri sipil oleh bendahara. Aturan ini sudah di tetapkan oleh kepala kantor Kementerian Agama Kab Mandailing Natal yaitu setiap pegawai negeri sipil wajib mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5%. Setelah bendahara memungut zakat profesi pegawai negeri sipil barulah di setor langsung ke rekening BAZNAS

Mandailing Natal dan BAZNAS lah yang mengelola dan menyalurkan kepada para mustahik yang berhak menerima zakat tersebut.

Pada prinsipnya pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS yang merupakan amil zakat, telah disebut dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu menadikentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*

Dari paparan ayat diatas zakat menurut syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta untuk membersihkan dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda, menyuburkan sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta benda. Mengeluarkan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab yang mewajibkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat, maka menghadapi era digital, BAZNAS harus bisa menyesuaikan diri diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih mengedepankan pemanfaatan teknologi digital, khususnya dalam hal edukasi tentang zakat, kemudahan pengumpulan zakat dan transparansi penyalurannya.

Transformasi pengelolaan zakat yang transparan harus sudah dilakukan seiring berkembangnya konsep revolusi 4.0. Komiten zakat global harus memberi perhatian tidak hanya pada bagaimana zakat dikelola secara profesional, efektif, efisien dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang bergerak cepat, sebagai wujud dari penyesuaian tersebut BAZNAS melakukan transformasi digital dalam

pengelolaan zakat yang mengaplikasikan sistem informasi manajemen BAZNAS SIMBA. SIMBA merupakan sebuah sistem integritas secara nasional yang diterapkan di badan amil zakat nasional bertujuan untuk terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan baik di provinsi maupun di kabupaten/kota seluruh Indonesia (Sryfigriyanti.2020). SIMBA memiliki fitur antara lain sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah
2. Penyaluran dana penggunaan dana zakat, infaq dan sedekah
3. Pencatatan asset (termasuk aset kelolaan)
4. Mencetak bukti setor zakat
5. Menerbitkan kartu NPWZ
6. Manajemen anggaran
7. Mencetak jenis laporan yang standar

Sebagai sistem yang integritas secara nasional, SIMBA menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan BAZNAS untuk berkoordinasi dalam mewujudkan transparansi pengelolaan zakat. Strategi pengumpulan yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal agar dapat mencapai target yang di buat. Strategi pengumpulan dilihat dari potensi muzakki, dari potensi itu BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mampu membuat metode pengumpulan sekaligus model pengumpulan yang sesuai. Pesatnya perkembangan teknologi maka BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah mulai menggunakan pemanfaatan teknologi tersebut guna menunjang pengumpulan dana zakat. Teknologi ini dinamakan teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)*.

Dana zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal tidak selalu sama, dengan kata lain BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan dana zakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan setiap program. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal selalu rutin tiap bulan dalam menyalurkan dana zakat.

Lembaga zakat mempunyai tugas dalam menghimpun dana zakat dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang wajib menerimanya, yaitu para

asnaf. Zakat sangat berguna bagi para asnaf sebagai kebutuhan hidup sehari-hari maupun sebagai modal usaha untuk meningkatkan perekonomiannya. Sesuai sasaran yang dianjurkan Allah dalam Al-Qur'an kepada golongan asnaf yang berhak menerima dana zakat tersebut. sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat. Pasal 71 ayat (1) dan (2) yaitu BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan dana Sosial lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Kemudian pasal 72 ayat (2) yaitu selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit (1) kali dan 1 (satu) tahun. Kemudian pada pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) yaitu laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq,

Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, pasal 72, dan pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan. A audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan Publik.

Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS sudah tepat dan sudah amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, karena penerima zakat sudah tepat pada sasarannya. BAZNAS juga mengatakan jika mereka tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, maka yang terjadi adalah tidak aman syai' tidak aman regulasi dan tidak aman NKRI. Hal ini merupakan tiga prinsip yang harus dipegang dan dilaksanakan oleh BAZNAS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Beasiswa yang diberikan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal kepada mahasiswa hanya satu kali per mahasiswa, kemudian tiap tahun mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut berganti. Dengan kata lain BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal hanya memberikan beasiswa satu kali selama proses perkuliahan yang di jalani oleh mahasiswa.

## **CONCLUTION**

1. Pengelolaan dana zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, yaitu BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memperoleh dana dari ASN, zakat mal dan Unit Pengumpulan Zakat. Dengan terkumpulnya dana zakat tersebut maka di lakukan lah penyaluran dana zakat dengan menyalurkan dana zakat yang terkumpul melalui 5 program. Adapun 5 program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu : Madina Makmur, Madina Sehat, Madina Cerdas, Madina Peduli, Madina Taqwa.
2. Adapun bentuk transparansi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat. Pada pasal 71 ayat (1) BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, Infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/WaliKota setiap 6 bulan dan akhir tahun. Muzakki dapat

mengetahui transparansi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melalui media sosial dan media cetak.

## REFERENCE

- Abdullah, Dkk 2014. *Factors Influencing A Business Towards Zakat Payment In Malaysia*. Universiti Sultan Zainal Abidin. Malaysia *International Journal Pf Science Commerce And Humanities*. Jurnal Volume 2 No 3 Tahun 2014.
- Chairities Aid Foundation. (2019). *CAF World Giving Index*. In *Chairities Aid Foundation*. Retrived Edition
- DR. Yusuf Qardawi (2011), *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist*. Bogor. PT. Pustaka Litera AntarNusa
- Fikriyah, Dkk(2017). *Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia Al-Uqud* : Journal Of Islamic Economic 1 (1), 14-26. <https://doi.org/10.260740/Al-Uqud,V1n1>,
- Hafidhuddin, D (2019). *Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia, Al-Infaq* Jurnal Rifai Ekonomi Islam.
- Ita Aulia Coryna, Hendri Tanjung *formulasi strategi pengumpulan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2015*
- Johan Setiawan. *Metedeologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV jejak, 2018
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penanda Media Group, 2015),
- Rani Rahmat, “*Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah* “ *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 7 No. 1 (2017)
- Mahda Yusra, *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh : analisis persepsi muzakki 2020*
- Prof. Dr.Sugiyono; *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, alfabeta, Bandung 2018.
- Rukiah Dkk. *Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal Dalam Pengelolaan Zakat*. Jibf Vol.I No.I , Oktober 2020 Issn: 2745-9802 (Online).
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar*. Permata Puri Media, Jakarta

Sryfigriyanti, *efektivitas pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah melalui penerapan aplikasi sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) pada BAZNAS KOTA KOTAMOBAGU*. IAIN MANADO 2020

Siti Rohani, *peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap zakat perdagangan di kota Metro*. 2018

Suginam, *Strategi optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara*. 2021

Tyas. A. A. N., (2020) *Problematika Zakat Sebagai Pengelola Keuangan Publik*. *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)*,

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat